



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 531/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SLAMET SUROTO, bertempat tinggal di Bangetayu Wetan, RT. 008 RW. 002, Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

M E L A W A N :

BUDIMAN WIJAYA,SH.,M.Kn, Pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jateng, beralamat di Jalan Kartini No. 11 Kota Semarang, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Oswald Febby Lawalata, SH.MH, & Alvares Guarino Lulan,SH. Para Advokad beralamat di Jln. Bukit Seruni I No. 73 Sendang Mulyo, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Februari 2017 Nomor : 286/Pdt/K.Kh/2017/PN. Smg., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

D A N :

- 1. RUMIYATI**, bertempat tinggal di Bangetayu Wetan, RT. 008 RW. 002, Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;
- 2. MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA SEMARANG** Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23, Kota Semarang, selanjutnya

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt/2017/PT SMG



disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula
TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 28 Nopember 2017, Nomor 531/Pdt/2017/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya dibawah Register Perkara nomor 81/Pdt.G/2017/PN Smg, tanggal 27 Februari 2017, menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JATENG yang beralamat di Jalan Kartini No. 11 Kota Semarang, yang dalam hal ini telah melakukan perbuatan hukum pengikatan dengan Tergugat;
2. Bahwa perbuatan hukum pengikatan antara Penggugat dan Tergugat adalah dalam hal Perjanjian Fasilitas Kredit, yang mana Tergugat selaku Pemohon Fasilitas Kredit (Debitur) dan Penggugat selaku Pemberi Fasilitas Kredit dari Perjanjian kredit (Kreditor) tersebut ;
3. Bahwa Perjanjian Fasilitas Kredit tersebut dimulai pada tanggal 23 Oktober 2014, yang mana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu PERJANJIAN KREDIT, dimana Penggugat selaku Kreditor memberikan Pinjaman Kredit untuk modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat selaku Debitur (penerima Pinjaman Kredit) Perjanjian Kredit ini dituangkan dalam Akta Notaril, berupa Perjanjian Kredit dibuat oleh Notaris Tri Joko Subandrio. SH dengan Akta Perjanjian Kredit nomor : 4341/PK.SMG/X/2014, tertanggal 23 Oktober 2014 ;

Adapun jangka waktu Fasilitas Kredit tersebut :

- Pertama kali dibayar terhitung mulai tanggal 23 November 2014 dan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Oktober 2018, dengan ketentuan bahwa pembayaran kembali dilakukan dengan 48 kali angsuran bulanan ;
- suku bunga sebesar 12,0% (dua belas koma nol persen);
- angsuran per/bulannya berikut bunga sebesar **Rp. 15.416.700,-** (lima belas juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus riupiah).

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank (Penggugat) tersebut, Tergugat berkewajiban untuk membayar **Provisi Kredit dan Administrasi** sebesar 1,0% dihitung dari Plafond, dan harus sudah dibayar lunas pada saat perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat ditandatangani.

Bahwa fasilitas kredit berupa modal usaha yang diterima oleh Tergugat selaku Debitur sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) maka kemudian Tergugat akan memberikan Jaminan berupa 3 (tiga) unit kendaraan bermotor antara lain sebagai berikut:

- **Jaminan unit ke-1 berupa** kendaraan bermotor roda sepuluh :

Nomor Polisi : B-9042-CG ;
Merk : HINO ;
Type : FM 226 MD;
Jenis : MOBIL BEBAN ;
Model : TRONTON ;
Tahun Pembuatan : 2000 ;
Tahun Perakitan : 2000 ;
Isi Silinder : 9.419 CC ;
Warna : HIJAU ;
Nomor Rangka : MJEFM226MYKD. 15317 ;
Nomor Mesin : EM100.J.15585 ;
Bahan bakar : SOLAR ;
Nomor BPKB : C 1652413 G ;

tertulis atas nama pemegang hak ialah HASAN WIJAYA, dengan alamat Gerendeng Tegal, RT/RW 04/11, Kecamatan Gerendeng, Kota Tangerang, yang telah di beli oleh Pihak Pertama/Pemberi Fidusia, dan sampai saat ini kendaraan tersebut diatas belum dibalik nama ke atas nama Pihak Pertama/Pemberi Fidusia;

- **Jaminan unit ke-2 berupa** kendaraan bermotor roda enam :

Nomor Polisi : H-1927-GS ;
Merk : NISSAN ;
Type : CKA12HHT;
Jenis : MOBIL BARANG ;
Model : DUMP TRUCK ;
Tahun Pembuatan : 1995 ;
Tahun Perakitan : 1995 ;
Isi Silinder : 7.412 CC ;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : MERAH ;
Nomor Rangka : CKA12-18773 ;
Nomor Mesin : NE6-017743TY ;
Bahan bakar : SOLAR ;
Nomor BPKB : A-2796140 I ;

tertulis atas nama pemegang hak ialah LILY SULISTYOWATI, dengan alamat Jalan Tirtoyoso II/3, Semarang Timur, yang telah dibeli oleh Pihak Pertama/Pemberi Fidusia, dan sampai saat ini kendaraan tersebut diatas belum dibalik nama ke atas nama Pihak Pertama/Pemberi Fidusia;

- **Jaminan unit ke-3 berupa kendaraan bermotor roda empat :**

Nomor Polisi : K-1893-BF ;
Merk : NISSAN ;
Type : CD 450 VN;
Jenis : MOBIL BEBAN ;
Model : TRUCK DUMP ;
Tahun Pembuatan : 1997 ;
Tahun Perakitan : 1997 ;
Isi Silinder : 12.503 CC ;
Warna : PUTIH ;
Nomor Rangka : CD454VN0285 ;
Nomor Mesin : PF6303596B ;
Bahan bakar : SOLAR ;
Nomor BPKB : H-07582841 ;

tertulis atas nama pemegang hak ialah SARI APRILIA, dengan alamat Jalan Sukoharjo, RT/RW 005/004, Kelurahan Krangganharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, yang telah di beli oleh Pihak Pertama/Pemberi Fidusia, dan sampai saat ini kendaraan tersebut diatas belum dibalik nama ke atas nama Pihak Pertama/Pemberi Fidusia;

Bahwa ke-3 Objek Jaminan tersebut diatas telah diikat dalam **Jaminan Fidusia** dengan dibuatkan **Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 46, tanggal 23 Oktober 2014**, yang dibuat oleh Notaris Tri Joko Subandrio, SH. Dengan **nilai taksasi jaminan sebesar Rp. 670.000.000,-** (enam ratus tujuh puluh juta) atas ke-3 Objek Jaminan Fidusia diatas tersebut (*akan Penggugat buktikan dalam persidangan*) :

4. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yaitu adanya Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit dari Penggugat kepada Tergugat tersebut, Penggugat telah memenuhi segala kewajibannya yaitu memberikan fasilitas

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat, TERGUGAT TELAH MENIKMATI FASILITAS KREDIT DARI PENGUGAT DAN PERJANJIAN KREDIT INI PUN TIDAK PERNAH DIBATALKAN SEHINGGA TETAP MENJADI HUKUM YANG MENGIKAT PENGUGAT DENGAN TERGUGAT; PERIHAL PERBUATAN TERGUGAT YANG CIDERA JANJI (WANPRESTASI) SELAKU DEBITUR DAN TIDAK MAU BERTANGGUNG - JAWAB

5. Bahwa mulai awal tahun 2015, Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya yaitu pelunasan angsuran kredit Tergugat pada Pengugat, sehingga oleh Pengugat kemudian memberikan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat yang antara lain sebagai berikut (akan Pengugat buktikan dalam Persidangan):

a. Surat Peringatan I Nomor 351/SMG/V/2015 tertanggal 8 Mei 2015 yang ditujukan kepada Tergugat, yang mana Tergugat mempunyai tunggakan angsuran bulan maret 2015 s/d April 2015 dengan rincian tunggakan pokok, bunga dan denda adalah sebagai berikut :

Pokok	: Rp. 13.078.298,-
Bunga	: Rp. 17.775.102,-
Denda	: Rp. 3.700.000,- +
Total	Rp. 34.533.400,-

Terbilang (TIGA PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS RUPIAH);

b. Surat Peringatan II Nomor 562/SMG/VII/2015 tertanggal 28 Juli 2015 yang ditujukan kepada Tergugat, yang mana Tergugat mempunyai tunggakan angsuran bulan April 2015 s/d Juli 2015 dengan rincian tunggakan pokok, bunga dan denda adalah sebagai berikut :

Pokok	: Rp. 27.789.249,-
Bunga	: Rp. 33.877.551,-
Denda	: Rp. 11.215.700,- +
Total	Rp. 72.882.500,-

Terbilang (TUJUH PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH);

c. Surat Peringatan III Nomor 583/KREDIT/SMG/V/2015 tertanggal 3 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Tergugat, yang mana Tergugat mempunyai tunggakan angsuran bulan maret 2015 s/d April 2015 dengan rincian tunggakan pokok, bunga dan denda adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok : Rp. 27.789.300,-
Bunga : Rp. 34.744.000,-
Denda : Rp. 12.311.000,- +
Total Rp. 74.844.300,-

Terbilang (TUJUH PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU TIGA RATUS RUPIAH);

6. Bahwa fakanya atas ke-3 surat peringatan tersebut diatas, Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan, yang mana Tergugat telah lalai dalam memenuhi prestasinya yaitu tidak melunasi angsuran kredit sebagaimana di maksud diatas dan buruknya lagi kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran tersebut telah jatuh tempo, dan bahkan setelah diperingatkan berkali-kali pun oleh Penggugat, tetap saja tidak ada Tanggapan yang baik oleh Tergugat sehingga jelas perbuatan Tergugat nyata telah cidera janji (wanprestasi).

KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT

7. Bahwa atas kelalaian Tergugat/cidera janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud diatas maka Penggugat mengalami kerugian yang tercatat pada Exposure Debitur atas nama Tergugat sesuai dengan nomor rekening 1000004341, Plafon awal sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) dan setelah dilakukan beberapa kali pembayaran angsuran oleh Tergugat, maka Baki debit pokok Tergugat adalah sebesar Rp. 463.214.086 (*empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu delapan puluh enam rupiah*),- yang merupakan sisa hutang POKOK Tergugat yang belum dibayarkan, dan juga merupakan kerugian bagi Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang telah cidera janji (wanprestasi). Selanjutnya guna menutupi hutang Tergugat, maka Penggugat selaku Kreditor bertikad baik yang dilindungi hukum telah melakukan eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia yaitu :

- **Jaminan unit ke-1 berupa** kendaraan bermotor roda sepuluh :

Nomor Polisi : B-9042-CG ;
Merk : HINO ;
Type : FM 226 MD ;
Jenis : MOBIL BEBAN ;
Model : TRONTON ;
Tahun Pembuatan : 2000 ;
Tahun Perakitan : 2000 ;
Isi Silinder : 9.419 CC ;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : HIJAU ;
Nomor Rangka : MJEFM226MYKD. 15317 ;
Nomor Mesin : EM100.J.15585 ;
Bahan bakar : SOLAR ;
Nomor BPKB : C 1652413 G ;

tertulis atas nama pemegang hak ialah HASAN WIJAYA, dengan alamat Gerendeng Tegal, RT/RW 04/11, Kecamatan Gerendeng, Kota Tangerang, yang telah di beli oleh Pihak Pertama/Pemberi Fidusia, dan sampai saat ini kendaraan tersebut diatas belum dibalik nama ke atas nama Pihak Pertama/Pemberi Fidusia, Jaminan telah terjual seharga Rp. 30.000.000,- tanggal 24 Oktober 2015;

- **Jaminan unit ke-2 berupa** kendaraan bermotor roda enam :

Nomor Polisi : H-1927-GS ;
Merk : NISSAN ;
Type : CKA12HHT ;
Jenis : MOBIL BARANG ;
Model : DUMP TRUCK ;
Tahun Pembuatan : 1995 ;
Tahun Perakitan : 1995 ;
Isi Silinder : 7.412 CC ;
Warna : MERAH ;
Nomor Rangka : CKA12-18773 ;
Nomor Mesin : NE6-017743TY ;
Bahan bakar : SOLAR ;
Nomor BPKB : A-2796140 I ;

tertulis atas nama pemegang hak ialah LILY SULISTYOWATI, dengan alamat Jalan Tirtoyoso II/3, Semarang Timur, yang telah dibeli oleh Pihak Pertama/Pemberi Fidusia, dan sampai saat ini kendaraan tersebut diatas belum dibalik nama ke atas nama Pihak Pertama/Pemberi Fidusia, **Jaminan telah terjual seharga Rp. 35.000.000,- tanggal 20 April 2016;**

- **Jaminan unit ke-3 berupa** kendaraan bermotor roda empat :

Nomor Polisi : K-1893-BF ;
Merk : NISSAN ;
Type : CD 450 VN ;
Jenis : MOBIL BEBAN ;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : TRUCK DUMP ;
Tahun Pembuatan : 1997 ;
Tahun Perakitan : 1997 ;
Isi Silinder : 12.503 CC ;
Warna : PUTIH ;
Nomor Rangka : CD454VN0285 ;
Nomor Mesin : PF6303596B ;
Bahan bakar : SOLAR ;
Nomor BPKB : H-07582841 ;

tertulis atas nama pemegang hak ialah SARI APRILIA, dengan alamat Jalan Sukoharjo, RT/RW 005/004, Kelurahan Krangganharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, yang telah dibeli oleh Pihak Pertama/Pemberi Fidusia, dan sampai saat ini kendaraan tersebut diatas belum dibalik nama ke atas nama Pihak Pertama/Pemberi Fidusia, **Jaminan telah terjual seharga Rp. 33.000.000,- tanggal 16 Mei 2015**, maka **TOTAL EKSEKUSI ATAS JAMINAN KREDIT AKIBAT WANPRESTASITERGUGAT :**

Objek Jaminan 1 Rp. 30.000.000,-
Objek Jaminan 2 Rp. 35.000.000,-
Objek Jaminan 3 Rp. 33.000.000,- +
TOTAL Rp. 98.000.000,-

Sehingga kemudian HUTANG POKOK TERGUGAT DIKURANGI DENGAN TOTAL PENJUALAN KE-3 JAMINAN maka JUMLAH SISA HUTANG POKOK TERGUGAT Rp. 346.514.086, (*tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus empat belas ribu delapan puluh enam rupiah*).

Bahwa setelah Penggugat melakukan penarikan dan penjualan atas Objek Jaminan sebagaimana dimaksud diatas, TERNYATA BELUM CUKUP UNTUK MELUNASI SISA HUTANG TERGUGAT PADA PENGGUGAT HINGGA SAAT INI, yang mana nilai hutang tersebut dapat dilihat pada Exposure Debitur tertanggal 27/12/2016, atas nama Tergugat sesuai dengan nomor rekening 1000004341, Plafon awal sebesar Rp. 500.000.000,- (akan Penggugat buktikan dalam persidangan):

Pokok : Rp. 346.514.086.00,-
Bunga : Rp. 132.653.060.93,-
Accural Bunga : Rp. 579.328.51

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt/2017/PT SMG



Denda : Rp. 145.464.274.05,- +

Jumlah Pelunasan Rp. 625.210.749.49,-

Dengan demikian total keseluruhan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat wanprestasi Tergugat adalah Rp. 625.210.749.49,- (enam ratus dua puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah empat puluh Sembilan sen)

8. Bahwa selain kerugian materiil tersebut diatas, Penggugat pun mengalami kerugian IMATERIIL akibat perbuatan TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berupa :

- Hilangnya kesempatan menggunakan uang hasil penjualan lelang atas objek jaminan untuk memberikan kredit kepada masyarakat lain;
- Mendapat pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan akibat adanya kredit bermasalah yang tinggi (**non performing loan/NPL**);
- Kerugian yang diderita karena membayar bunga simpanan tetapi hasil dari bunga pinjaman tidak diterima;
- Hilangnya jaminan perlindungan hukum atas hak Penggugat sebagai Kreditor beritikad baik sekaligus Penerima Fidusia yang sewajibnya dilindungi oleh hukum;

9. Bahwa Tergugat jelas telah melakukan perbuatan wanprestasi akibat perbuatan wanprestasi Tergugat maka Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil yang jumlahnya adalah sebesar :

- Kerugian Materiil Rp. 625.210.749.49,-
- Kerugian imateriil Rp. 1.000.000.000,00,- +
- Total Kerugian Rp. 1.625.210.749.49,- (satu milliard enam ratus dua puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah empat puluh Sembilan sen) Yang menjadi tanggung jawab Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat ;

10. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas maka sudah tidak terbantahkan lagi,Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan tetap masih mempunyai kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat sebagai Kreditor Itikad Baik yang sudah sangat dirugikan;.

11. Bahwa adapun Penggugat menjual Objek Jaminan melalui kekuasaan sendiri adalah berdasarkan Pasal 7 butir ke Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 46, tanggal 23 Oktober 2014, yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut :



Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit, terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur LALAI, sedangkan KELALAIAN TERSEBUT SEMENTARA TERBUKTI DENGAN LEWATNYA WAKTU YANG DITENTUKAN, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaan sendiri Penerima Fidusia berhak:

- 1. Untuk menjual Objek Jaminan Fidusia atas dasar titel EKSEKUTORIAL, atau melalui pelelangan dimuka umum, atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;*
- 2. Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pemeberi Fidusia atau Debitur mengenai sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Objek Jaminan Fidusia dengan tidak satupun yang dikecualikan.*
- 12. Bahwa lembaga Jaminan Fidusia adalah suatu lembaga jaminan yang memberikan perlindungan hukum kepada Penerima fidusia (kreditor) terhadap perbuatan-perbuatan dari Pemberi Fidusia (debitur) yang beritikad buruk seperti cidera janji (wanprestasi). Perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga fidusia ini apabila Pemberi fidusia (debitur) cidera janji adalah Penerima Fidusia (kreditor) dapat MENGEKSEKUSI BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA LANGSUNG, berdasarkan title eksekutorial yaitu "DEMI KEADILAN BERDASARKAN*



KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang tercantum dalam Sertifikat Fidusia. Hal ini secara tegas tertulis pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berbunyi:

Pasal 15:

- (1) Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA".
- (2) Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai **hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri**.

Majelis Hakim Yang Mulia,

13. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yaitu adanya Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit dari Penggugat kepada Tergugat tersebut, Penggugat telah memenuhi segala kewajibannya yaitu memberikan fasilitas kredit dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat, **TERUGAT TELAH MENIKMATI FASILITAS KREDIT DARI PENGGUGAT** namun sebaliknya Tergugat **melarikan diri dari kewajibannya, untuk melunasi angsuran kredit pada Penggugat hal ini jelas-jelas membuktikan Tergugat adalah debitur yang beritikad buruk dan telah cidera janji (wanprestasi)** sehingga Penggugat sebagai Kreditor beritikad baik haruslah dan patut dilindungi oleh hukum dan Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian yang telah diuraikan diatas kepada Penggugat karena melakukan wanprestasi;
14. Bahwa agar menjamin gugatan ini tidak ilusionis dan juga agar terdapat jaminan terhadap hutang Tergugat yang masih begitu besar kepada Penggugat, sekaligus semata-mata demi hukum dan juga merupakan wujud perlindungan hukum yang nyata bagi Penggugat selaku Kreditor beritikad baik, maka Mohon agar Ketua Pengadilan Negeri berkenan meletakkan Sita Jaminan (***Conservatoir Beslag***) terhadap Tanah dan bangunan milik Penggugat yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 4488/ Bangetayu Wetan, yang terletak di Jalan Sedayu Raya,

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk Kota Semarang, tercatat atas nama **SLAMET SUROTO (PENGGUGAT)**;

b. Tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1154/ Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tercatat atas nama **SLAMET SUROTO (PENGGUGAT)**;

15. Bahwa permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (***Conservatoir Beslag***) terhadap Tanah dan bangunan milik Tergugat tersebut tidak serta merta begitu saja, namun hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi Penggugat selaku kreditur yang beritikad baik, yang mana perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada Pasal 7 baris ke 9 (***sembilan***) Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor : 19, tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : 18, tanggal 9 September 2013, Nomor : 50, tanggal 16 Mei 2014, dan Nomor : 45b, tanggal 16 Juni 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

"Apabila hasil penjualan dari Objek Jaminan Fidusia tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang WAJIB DIBAYAR OLEH DEBITUR KEPADA KREDITUR, maka Debitur TETAP TERIKAT MEMBAYAR LUNAS SISA UANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR OLEH DEBITUR KEPADA KREDITUR"

Lebih lanjut di dalam pasal **1131 KUH Perdata** berbunyi :

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"

16. Bahwa apabila ternyata Tergugat lalai, sengaja tidak melaksanakan putusan ini, mohon agar Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (***dwangsom***) sebesar Rp. 1.000.000 (***satu juta rupiah***) per harinya terhitung sejak Putusan perkara a quo telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti;
17. Bahwa terlibatnya Turut Tergugat I dalam perkara ini dikarenakan kedudukan Turut Tergugat I selaku Isteri dari Tergugat sekaligus sebagai pihak yang turut mengetahui, menyetujui serta menandatangani Perjanjian Kredit serta Perjanjian ***Accessoir*** (Pengikatan Fidusia) yang dibuat oleh suaminya (Tergugat). Selain itu salah satu objek sita jaminan adalah harta bersama antara Tergugat dengan Turut Tergugat I sehingga untuk mencegah gugatan menjadi kurang pihak maka sudah tepat Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak terkait dalam perkara a quo;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa kemudian terhadap Turut Tergugat II yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Semarang yang ditarik masuk dalam perkara a quo karena objek sita jaminan tersebut **TELAH DIBLOKIR OLEH PENGGUGAT** dan juga agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memerintahkan Turut Tergugat II agar menetapkan tanah dan bangunan Sebidang tanah dan bangunan serta segala benda yang berdiri di atasnya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 4488/ Bangetayu Wetan, yang terletak di Jalan Sedayu Raya, Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk Kota Semarang, tercatat atas nama SLAMET SUROTO kemudian Tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1154/ Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tercatat atas nama SLAMET SUROTO dalam status quo dengan **memblokirnya dari segala upaya untuk menjualbelikan ataupun mengalihkan dari Tergugat kepada pihak manapun, sampai ada suatu Putusan atas perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;**
19. Bahwa oleh karena tuntutan dalam gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapatlah dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan ada banding, kasasi atau verzet ataupun upaya hukum lainnya dari pihak Tergugat ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara A quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- A. Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan menetapkan serta memerintahkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Penggugat yaitu tanah dan bangunan serta segala benda yang berada di atasnya yaitu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 4488/ Bangetayu Wetan, yang terletak di Jalan Sedayu Raya, Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk Kota Semarang, tercatat atas nama SLAMET SUROTO; dan Tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1154/ Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tercatat atas nama SLAMET SUROTO;
- B. Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang, agar kiranya berkenan memutus dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Perjanjian Kredit nomor : 4341/PK.SMG/X/2014, tertanggal 23 Oktober 2014;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat agar membayar hutang pokok/kerugian materiil dan imateril kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.625.210.749 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah)** sekaligus dan seketika saat putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**) yang jika diperhitungkan dengan rinci adalah sebagai berikut;
 - a. Kerugian materiil tidak dilunasinya Kredit I, Kredit II dan Kredit III yang dituangkan dalam perjanjian Kredit dengan Total **Rp. 625.210.749.49,-** (enam ratus dua puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah empat puluh Sembilan sen);
 - b. Kerugian immateril sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** yang terdiri dari:
 - Hilangnya kesempatan menggunakan uang hasil penjualan lelang atas objek jaminan untuk memberikan kredit kepada masyarakat lain;
 - Mendapat pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan akibat adanya kredit bermasalah yang tinggi (**non performing loan/NPL**);
 - Kerugian yang diderita karena membayar bunga simpanan tetapi hasil dari bunga pinjaman tidak diterima;
 - Hilangnya jaminan perlindungan hukum atas hak Penggugat sebagai Kreditor beritikad baik sekaligus Penerima Fidusia yang sewajibnya dilindungi oleh hukum;
5. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
6. Menghukum Turut Tergugat II agar tetap melakukan pencatatan terhadap tanah dan bangunan Sebidang tanah dan bangunan serta segala benda yang berdiri di atasnya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 4488/ Bangetayu Wetan, yang terletak di Jalan Sedayu Raya, Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk Kota Semarang, tercatat atas nama SLAMET SUROTO kemudian Tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1154/Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tercatat atas nama SLAMET SUROTO dalam status quo dan diblokir, serta melakukan pengawasan dan penjagaan agar Objek Sita tidak dialihkan, diasingkan dan/atau dijual kepada pihak ke tiga dan agar Turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, oleh Tergugat (Tergugat, dan Turut Tergugat I adalah suami/istri) telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Tidak Bisa melakukan pembayaran atas Kekurangan pinjaman di karenakan

- Obyek jaminan berupa 3 Unit dumptruk roda 10 sudah di eksekusi/disita.
- Di dalam surat gugatan tidak ada wanprestasi karena saya sudah pernah melakukan pembayaran angsuran.
- Obyek jaminan sudah disita 1 tahun yang lalu.
- Kenapa baru ada gugatan, sedangkan untuk melakukan kekurangan pembayaran sarana dan prasarana sudah saya serahkan berupa 3 unit dumptruck tronton roda 10.
- Isi perjanjian yang saya tandatangani adalah mengenai 3 unit dumptruck roda 10 untuk jaminan dan 1 tahun yang lalu sudah saya serahkan kembali ke BPR Jateng dan tidak menyangkut obyek jaminan yang lain.
- Menurut perjanjian yang saya baca, perjanjian terlepas bila sudah menyerahkan jaminan yang jadi obyek kepada BPR Jateng.
- Proses pelelangan atas obyek jaminan tidak di lakukan secara transparan/terbuka tidak resmi melalui badan lelang/Kantor pelayanan kekayaan Negara lelang (KPKNL).
- Sehingga saya selaku debitur tidak di beritahu siapa pembelinya, dimana, tanggal berapa lelangnya, sehingga proses lelang tidak sah secara hukum dan saya tidak mau menanggung resiko dari hasil pelelangannya.

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Smg yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Perjanjian Kredit nomor : 4341/PK.SMG/X/2014, tertanggal 23 Oktober 2014;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat agar membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp625.210.749,00 (enam ratus dua puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah)
5. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
6. Menghukum Turut Tergugat II agar tetap melakukan pencatatan terhadap tanah dan bangunan Sebidang tanah dan bangunan serta segala benda yang berdiri di atasnya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 4488/ Bangetayu Wetan, yang terletak di Jalan Sedayu Raya, Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk Kota Semarang, tercatat atas nama SLAMET SUROTO kemudian Tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1154/Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tercatat atas nama SLAMET SUROTO dalam status quo dan diblokir, serta melakukan pengawasan dan penjagaan agar Objek Sita tidak dialihkan, diasingkan dan/atau dijual kepada pihak ke tiga dan agar Turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.406.000,- (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Smg Jo Nomor 59/Pdt.U/2017/PN Smg tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat oleh HERU SUNGKOWO, S.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Smg, tanggal 2 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II masing-masing tanggal 11 Oktober 2017, 9 Oktober 2017 dan 17 Oktober 2017;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 12 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 September 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II masing-masing tanggal 11 Oktober 2017, 9 Oktober 2017 dan 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 8 Nopember 2017 dan 17 Nopember 2017 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Smg, tanggal 2 Agustus 2017 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Pembanding semula Tergugat maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan lengkap, benar, tepat, rinci dan menyeluruh semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar nomor 6 putusan tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar nomor 6 putusan a quo adalah merupakan dikabulkannya petitum nomor 6 dari gugatan Penggugat yang berbunyi "Menghukum Turut Tergugat II agar tetap melakukan pencatatan terhadap sebidang tanah dan bangunan serta segala benda yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik nomor 4488/Bangetayu Wetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Sedayu Raya Bangetayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tercatat atas nama SLAMET SUROTO, kemudian tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 1154/Genagsari Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tercatat atas nama SLAMET SUROTO dalam status quo dan diblokir serta melakukan pengawasan agar obyek sita tidak dialihkan, diasingkan dan atau dijual kepada pihak ketiga dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat tentang hal tersebut mengemukakan sebagai berikut bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum nomor 6 tersebut adalah tidak ada dasar hukumnya dan tanpa pertimbangan yang jelas karena dalam petimbangannya hanya membahas sita jaminan milik Tergugat yaitu tanah dan benda di atasnya sebagaimana Hak Milik nomor 4488/Bangetayu nemun dalam amarnya menyebut dan mencantumkan tanah dan benda di atasnya tersebut dalam Hak Milik nomor 1154/Gebangsari, sehingga putusan tersebut tidak ada dasar hukumnya dan ternyata jelas-jelas Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan Hak Milik nomor 4488/Bangetayu dan Hak Milik nomor 1154/Gebangsari, sehingga petitum nomor 6 tersebut di atas harusnya ditolak/tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding sebagaimana tersebut di atas maka permasalahan yang harus Pengadilan Tinggi pertimbangkan adalah apakah benar bahwa petitum nomor 6 tersebut adalah kabur dan tidak didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga harus ditolak atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara a quo dan membaca surat memori banding dari Pembanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa petitum nomor 6 gugatan Penggugat adalah tidak jelas, kabur bahkan berlebihan dan rancu karena petitum tersebut tidak didukung oleh posita yang jelas dan tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, karena selama persidangan di peradilan tingkat pertama Penggugat tidak dapat menunjukan Sertifikat Hak Milik nomor 4488/Bangetayu dan Sertifikat Hak Milik nomor 1154/Gebangsari atas nama SLAMET SUROTO;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama juga ternyata hanya mempertimbangkan sita jaminan atas tanah dan bangunan serta segala benda yang berada di atasnya dalam Sertifikat Hak Milik nomor 4488/Bangetayu tapi di dalam amarnya memasukkan tanah dan benda yang di atasnya dalam Hak Milik nomor 1154/Gebangsari, padahal dalam berkas perkara a quo tidak ditemukan adanya penetapan sita atas tanah dan benda di atasnya sebagaimana tersebut dalam Hak Milik nomor 1154/Gebangsari dan terhadap tanah dan bangunan di atasnya tersebut dalam Hak Milik nomor 4488/Bangetayu meskipun tidak ada penetapan sita tetapi ternyata penetapan sita tersebut belum dilaksanakan yang berarti terhadap dua bidang tanah tersebut belum / tidak dilakukan sita;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan atas petitum nomor 6 dari gugatan Penggugat tersebut di atas maka petitum nomor 6 tersebut tanpa didukung oleh bukti yang cukup dan karenanya petitum tersebut tidak dapat dikabulkan / ditolak;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Smg, tanggal 2 Agustus 2017 harus diperbaiki sekedar menghilangkan amar nomor 6 gugatan Penggugat sedangkan putusan tersebut untuk selain dan selebihnya dikuatkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat / Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal KUH Perdata, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Smg, tanggal 2 Agustus 2017, sekedar mengenai amar nomor 6 (enam) dihilangkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 531/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding, yaitu Perjanjian Kredit nomor : 4341/PK.SMG/X/2014, tertanggal 23 Oktober 2014;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat / Pembanding telah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar hutang kepada Penggugat / Terbanding sebesar Rp1.625.210.749,00 (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat I / Turut Terbanding I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
6. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2018** oleh kami **Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis Hakim, **Arief Purwadi, S.H.,M.H.** dan **Rosidin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 531/Pdt/2017/PT SMG, tanggal 7 Desember 2017, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta didampingi **Sri Haryati, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Arief Purwadi, S.H.,M.H.

Ttd.

Rosidin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Biaya Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	